

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kecamatan Sukasari merupakan salah satu bagian dari Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan lindung namun sebagian besar pemanfaatannya adalah sebagai kawasan budidaya dengan proporsi sebesar 63% pemanfaatan lahannya untuk kawasan permukiman. Berdasarkan serangkaian tahapan penelitian untuk mencapai tujuan dalam studi ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Ketersediaan RTH Privat pada kawasan permukiman di Kecamatan Sukasari baru sekitar 3,93% dari luas wilayah Kecamatan Sukasari, Hal ini masih termasuk rendah, karena untuk mencapai luas RTH Privat minimal (10% dari luas wilayah) sesuai ketentuan berlaku, kawasan permukiman setidaknya harus memiliki RTH Privat seluas 6,3% dari luas wilayah Kecamatan Sukasari.
- Kawasan permukiman di Kecamatan Sukasari sebagian besar masih memiliki ruang terbuka non hijau (RTNH) yang dapat dimanfaatkan untuk potensi peningkatan penyediaan RTH Privat dengan luas sekitar 29,19% dari luas wilayah.
- Dengan menerapkan ketentuan dalam perda bahwa setiap persil diarahkan memiliki KDH 52% dari potensi RTNH yang ada, maka akan terjadi peningkatan luas RTH Privat sebesar 15% di Kecamatan Sukasari, dengan proporsi kenaikan: 3,67% pada permukiman kepadatan tinggi, 1,49% pada permukiman kepadatan sedang, dan 10,01% pada permukiman kepadatan rendah.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan merupakan arahan dan masukan untuk upaya penyediaan dan pengembangan RTH Privat agar dapat menjaga dan meningkatkan fungsi atau keberadaan RTH Privat pada kawasan permukiman di Kecamatan Sukasari, diantaranya sebagai berikut:

- Menanam pohon pelindung, semak atau perdu pada RTNH yang belum digarap dan mengganti sebagian area perkerasan sebagai RTH Privat untuk memaksimalkan potensi RTH Privat
- Membuat sumur resapan atau lubang biopori sebagai alternatif pada kawasan resapan, khususnya pada kawasan dengan kepadatan tinggi
- Membuat alternatif RTH Privat selain RTH Pekarangan, seperti RTH dalam pot atau RTH pada atap (*roof garden*)
- Adanya peraturan baru dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu dengan mengharuskan pemilik bangunan menyediakan minimal 20% dari luas lahan sebagai pekarangan. Hal ini sekaligus untuk membatasi bangunan fisik di Kecamatan Sukasari yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung (Dinas Penataan Ruang)
- Untuk membantu memenuhi kebutuhan minimal RTH Privat dapat dibuat taman skala lingkungan dalam kawasan perumahan. Taman lingkungan diupayakan untuk menunjang ketersediaan RTH Privat dari kawasan permukiman, terutama pada kawasan dengan kepadatan tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi permukiman penduduk yang terlampau padat sehingga sulit untuk setiap rumah menyediakan pekarangan rumah yang ideal.
- Adanya sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya peranan dan fungsi RTH Pekarangan terutama pada fungsi Kecamatan Sukasari sebagai bagian dari KBU. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran penting dalam mensosialisasikan tentang pentingnya ketersediaan RTH Privat.
- Adanya peraturan yang mengatur tentang luas kawasan yang harus dibangun, minimal pada kawasan perumahan yang memiliki potensi sebagai penyedia RTH Pekarangan terbesar.

- Arahkan penyediaan RTH Privat juga dapat diaplikasikan pada kawasan terbangun lainnya yang merupakan sektor privat seperti: kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran

5.3 Kelemahan Studi

Adapun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam studi ini, diantaranya:

- Penelitian ini hanya terbatas pada kawasan permukiman pada satu kecamatan karena alasan keterbatasan waktu dan data. Akan lebih baik lagi jika mengikutsertakan sektor privat lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan perkantoran.
- Kurang efektifnya pengambilan sampel dimana jumlah populasi rumah diketahui hanya berdasarkan asumsi. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data akan populasi rumah tiap kawasan.

5.6 Saran Studi Lanjutan

Studi lanjutan yang disarankan untuk calon penulis tugas akhir dalam melengkapi studi ini adalah sebagai berikut:

- Kajian pada sektor privat lainnya, seperti kawasan perkantoran, kawasan pendidikan serta kawasan perdagangan dan jasa, yang juga berpotensi untuk menyumbang RTH Privat pada kawasan terkait
- Arahkan atau strategi penyediaan RTH Privat yang lebih mendetail pada setiap jenis permukiman atau bangunan lainnya
- Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan RTH Privat